KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Anugerah Kebudayaan Indonesia

Petunjuk Teknis

ANUGERAH KEBUDAYAAN Indonesia 2026

DIREKTORAT BINA SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725502
Laman kemenbud.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kebudayaan, Pengguna Anggaran menunjuk pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap program bantuan pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa penyaluran bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 merupakan program bantuan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan;
c. bahwa Menteri Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Kebudayaan telah menunjuk Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan selaku pejabat eselon I yang bertanggung jawab atas program bantuan pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Pemberian Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2026.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Pemberian Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan ini.

Pasal ...

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,



AHMAD MAHENDRA

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2026

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
12. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
14. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 641);

B. TUJUAN

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026, yaitu:

1. Memberikan fasilitasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan;
2. Mendorong lahirnya inisiatif masyarakat dalam mewujudkan kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai kreativitas, inovasi, pewarisan nilai budaya, pelestarian kearifan lokal, memperkuat karakter bangsa, dan keragaman budaya serta sikap toleransi antarbudaya; dan
3. Mewujudkan partisipasi dan peran sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan dalam kegiatan pemajuan kebudayaan sebagai bentuk ekspresi budaya dan pelestarian nilai budaya.

C. PEMBERI BANTUAN

Pemberi bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yaitu Kementerian Kebudayaan melalui anggaran yang dialokasikan di Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kebudayaan Tahun Anggaran 2026.

D. KATEGORI PENERIMA

Kategori penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 meliputi:

1. Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang meliputi:
 a. Bintang Mahaputera;
 b. Bintang Budaya Parama Dharma; dan
 c. Satyalancana Kebudayaan,
2. Maestro Seni dan Tradisi;
3. Pelestari;
4. Pelopor dan/atau Pembaru;
5. Indonesianis dan Diaspora Indonesia;
6. Anak;

7. Sastra;
8. Media;
9. Pemerintah Daerah;
10. Museum;
11. Taman Budaya;
12. Masyarakat Adat; dan
13. Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah.

E. PERSYARATAN PENERIMA

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 meliputi:

1. Tanda Kehormatan Republik Indonesia

 Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Tanda Kehormatan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

2. Maestro Seni dan Tradisi

 Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Maestro Seni dan Tradisi sebagai berikut:

 a. orang perseorangan sumber daya manusia kebudayaan termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tokoh atau tetua adat, dan/atau perempuan adat yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni dan tradisi yang masuk dalam objek pemajuan kebudayaan serta mewariskan keahliannya kepada generasi muda;
 b. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun dan telah melaksanakan pemajuan kebudayaan dalam seni dan tradisi paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
 c. memiliki keahlian atau kepakaran dalam seni dan tradisi yang telah dikenal secara nasional dan/atau internasional;
 d. memiliki konsistensi dan dedikasi tinggi dalam menekuni objek pemajuan kebudayaan;
 e. berperan aktif dalam melakukan pembinaan;
 f. diusulkan:
 1) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan;
 2) oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kantor Pelestarian Kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,

c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,

3) oleh perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pemimpin perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,

4) oleh lembaga kebudayaan antara lain perkumpulan, asosiasi profesi, masyarakat adat, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, koperasi, perguruan tinggi, dewan kesenian atau dewan kebudayaan setempat, dan/atau perseroan yang melaksanakan program atau kegiatan pemajuan kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan, ketua, pengurus, atau direktur lembaga kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai rekomendasi, sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3.
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

3. Pelestari

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Pelestari sebagai berikut:

a. orang perseorangan sumber daya manusia kebudayaan termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tokoh atau tetua adat, pemuda adat, dan/atau perempuan adat yang secara konsisten melakukan pelindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan:
 1) cagar budaya dan/atau warisan dunia; atau
 2) objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia,

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun,

b. diusulkan:
 1) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan;
 2) oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kantor Pelestarian Kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,
 3) oleh perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pemimpin perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,

c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,

4) oleh lembaga kebudayaan antara lain perkumpulan, asosiasi profesi, masyarakat adat, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, koperasi, perguruan tinggi, dewan kesenian atau dewan kebudayaan setempat, dan/atau perseroan yang melaksanakan program atau kegiatan pemajuan kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan, ketua, pengurus, atau direktur lembaga kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai rekomendasi, sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3.
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

4. Pelopor dan/atau Pembaru

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Pelopor dan/atau Pembaru sebagai berikut:

a. orang perseorangan sumber daya manusia kebudayaan termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tokoh atau tetua adat, pemuda adat, dan/atau perempuan adat, atau lembaga kebudayaan yang secara konsisten menunjukkan nilai kepeloporan dan/atau kebaruan paling singkat 10 (sepuluh) tahun melalui:
 1) suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas, serta memiliki kualitas kepeloporan yang mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
 2) karya baru di bidang kebudayaan yang hasilnya berdampak luas dan memberi manfaat kepada masyarakat, serta memiliki unsur kebaruan dan mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional; atau
 3) pionir suatu genre atau penguatan ekosistem dalam bidang kebudayaan yang berdampak luas dan besar manfaatnya bagi masyarakat,

b. diusulkan:
 1) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan;
 2) oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kantor Pelestarian Kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,
 3) oleh perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pemimpin perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,
 4) oleh lembaga kebudayaan antara lain perkumpulan, asosiasi profesi, masyarakat adat, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, koperasi, perguruan tinggi, dewan kesenian atau dewan kebudayaan setempat, dan/atau perseroan yang melaksanakan program atau kegiatan pemajuan kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan, ketua, pengurus, atau direktur lembaga kebudayaan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai rekomendasi, sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan

b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3.

c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

5. Indonesianis dan Diaspora Indonesia

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Indonesianis dan Diaspora Indonesia sebagai berikut:

a. untuk calon penerima kategori Indonesianis:
 1) orang perseorangan sumber daya manusia kebudayaan warga negara asing dan lembaga kebudayaan asing yang:
 a) memiliki atau menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 b) melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan:
 (1) cagar budaya dan/atau warisan budaya dunia; dan/atau
 (2) objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia,

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun,
 c) menghasilkan karya budaya yang berdampak positif bagi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan:
 (1) cagar budaya dan/atau warisan budaya dunia; dan/atau
 (2) objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia,
 d) menjadi penggerak dan inspirator masyarakat Indonesia dan dunia untuk berpartisipasi aktif dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan:
 (1) cagar budaya dan/atau warisan budaya dunia; dan/atau
 (2) objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia,
 2) diusulkan:
 a) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan; atau
 b) oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara domisili calon penerima yang:
 (1) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang dibuat atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di

Kementerian Luar Negeri sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;

(2) dilampiri dengan:
 (a) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (b) pas foto berwarna ukuran 4x6cm;
 (c) daftar riwayat hidup jika calon penerima merupakan orang perseorangan sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3; dan
 (d) portofolio lembaga kebudayaan jika calon penerima merupakan lembaga kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 4,

(3) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

b. untuk calon penerima kategori Diaspora Indonesia
 1) orang perseorangan sumber daya manusia kebudayaan warga negara Indonesia atau warga negara asing keturunan Indonesia yang:
 a) memiliki atau menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 b) melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan:
 (1) cagar budaya dan/atau warisan budaya dunia; dan/atau
 (2) objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia,

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun,
 c) menghasilkan karya budaya yang berdampak positif bagi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan:
 (1) cagar budaya dan/atau warisan budaya dunia; dan/atau
 (2) objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia,
 d) menjadi penggerak dan inspirator masyarakat Indonesia dan dunia untuk berpartisifasi aktif dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan:
 (1) cagar budaya dan/atau warisan budaya dunia; dan/atau
 (2) objek pemajuan kebudayaan dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia atau warisan budaya takbenda dunia,
 2) diusulkan:
 a) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan; atau

b) oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara domisili calon penerima yang:
 (1) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang dibuat atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Luar Negeri sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
 (2) dilampiri dengan:
 (a) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (b) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (c) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,

3) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

6. Anak

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Anak sebagai berikut:

a. seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang memiliki talenta, wawasan luas, dan berprestasi di bidang pemajuan kebudayaan, menjadi motivasi bagi anak-anak lainnya, dan telah mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
b. diusulkan:
 1) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan;
 2) oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kantor Pelestarian Kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima yang diwakili oleh orangtua atau walinya sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Pelajar;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,

3) oleh perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pemimpin perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima yang diwakili oleh orangtua atau walinya sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Pelajar;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3,
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,
4) oleh lembaga kebudayaan antara lain perkumpulan, asosiasi profesi, masyarakat adat, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, koperasi, sekolah, dewan kesenian atau dewan kebudayaan setempat, dan/atau perseroan yang melaksanakan program atau kegiatan pemajuan kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan, ketua, pengurus, atau direktur lembaga kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai rekomendasi, sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima yang diwakili oleh orangtua atau walinya sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) fotokopi Kartu Pelajar;
 (3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm; dan
 (4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3.

c. disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

7. Sastra

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Sastra sebagai berikut:

a. orang perseorangan sumber daya manusia kebudayaan termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tokoh atau tetua adat, pemuda adat, dan/atau perempuan adat atau lembaga kebudayaan yang secara konsisten yang memiliki perhatian, dedikasi, dan komitmen dalam seni sastra, dan telah memberikan dampak terhadap pengembangan serta penguatan ekosistem sastra Indonesia;

b. diusulkan:

1) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan;

2) oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kantor Pelestarian Kebudayaan yang:

a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;

b) dilampiri dengan:

(1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;

(2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

(3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm;

(4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3; dan

(5) portofolio lembaga kebudayaan jika calon penerima merupakan lembaga kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 4;

c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,

3) oleh perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan yang:

a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pemimpin perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan

b) dilampiri dengan:

(1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;

(2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

(3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm;

(4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3; dan

(5) portofolio lembaga kebudayaan jika calon penerima merupakan lembaga kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 4;

c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,

4) oleh lembaga kebudayaan antara lain perkumpulan, asosiasi profesi, masyarakat adat, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, koperasi, perguruan tinggi, dewan kesenian atau dewan kebudayaan setempat, dan/atau perseroan yang melaksanakan program atau kegiatan pemajuan kebudayaan yang:

a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan, ketua, pengurus, atau direktur lembaga kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai rekomendasi, sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan

b) dilampiri dengan:

(1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;

(2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

(3) pas foto berwarna ukuran 4x6cm;

(4) daftar riwayat hidup sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 3; dan

(5) portofolio lembaga kebudayaan jika calon penerima merupakan lembaga kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 4,

c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

8. Media

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Media sebagai berikut:

a. badan usaha dan/atau badan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan/atau menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi mengenai pemajuan kebudayaan;

b. diusulkan:

1) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan;

2) oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kantor Pelestarian Kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2; dan
 (2) portofolio lembaga kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 4 yang dilengkapi daftar program, konten, dan/atau prestasi media,
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,
3) oleh perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan yang:
 a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pemimpin perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2; dan
 (2) portofolio lembaga kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 4 yang dilengkapi daftar program, konten, dan/atau prestasi media,
 c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,
4) oleh lembaga kebudayaan antara lain perkumpulan, asosiasi profesi, masyarakat adat, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, koperasi, perguruan tinggi, dewan kesenian atau dewan kebudayaan setempat, perseroan, dan/atau asosiasi profesi di bidang media yang mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia mengenai pemajuan kebudayaan yang:

a) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan, ketua, pengurus, atau direktur lembaga kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai rekomendasi sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
b) dilampiri dengan:
 (1) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (2) portofolio badan usaha dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 4 yang dilengkapi daftar program, konten, dan/atau prestasi media,
c) disertai dengan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai dokumentasi karya dan/atau prestasi yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

9. Pemerintah Daerah

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah menetapkan dan memutakhirkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
b. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh nilai hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai dengan kewenangannya paling rendah B pada tahun 2024 atau 2025;
c. pemerintah daerah provinsi yang telah memperoleh capaian nilai atau skor Indeks Pembangunan Kebudayaan lebih dari 57,13 (lima puluh tujuh koma satu tiga) pada tahun 2024 atau 2025 atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang capaian nilai atau skor Indeks Pembangunan Kebudayaan provinsi lebih dari 57,13 (lima puluh tujuh koma satu tiga) pada tahun 2024 atau 2025;
d. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki alokasi anggaran untuk program dan/atau kegiatan pemajuan kebudayaan tahun anggaran 2025 dan 2026;
e. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah aktif melakukan pendataan dan/atau pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu atau data pokok kebudayaan secara berkelanjutan; dan
f. diusulkan berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan.

10. Museum

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Museum sebagai berikut:

a. Museum didirikan atau dimiliki oleh instansi pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya, orang perseorangan, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, atau masyarakat hukum adat;
b. Museum telah distandardisasi oleh Kementerian Kebudayaan;
c. Museum memiliki sumber daya manusia pengelola Museum;
d. Museum memiliki rencana atau daftar program atau kegiatan paling kurang 3 (tiga) tahun mendatang;
e. instansi pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya, orang perseorangan, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, atau masyarakat hukum adat telah mengalokasikan anggaran untuk Museum;
f. instansi pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya, orang perseorangan, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, atau masyarakat hukum adat telah melakukan pengisian dan/atau pemutakhiran data Museum pada sistem registrasi nasional Museum;
g. instansi pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya, orang perseorangan, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, atau masyarakat hukum adat mempunyai dan menyelenggarakan program publik pemajuan kebudayaan yang inklusif, berdampak luas, dan berkelanjutan; dan
h. diusulkan berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan.

11. Taman Budaya

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Taman Budaya sebagai berikut:

a. Taman Budaya didirikan atau dimiliki oleh perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
b. Taman Budaya paling kurang mempunyai:
 1) ruang pertunjukan tertutup;
 2) ruang pertunjukan terbuka; dan
 3) ruang kantor,
c. mempunyai organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh:
 1) gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; atau
 2) pemimpin perangkat daerah,
d. Taman Budaya memiliki rencana atau daftar program atau kegiatan paling kurang 3 (tiga) tahun mendatang;

e. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Taman Budaya telah mengalokasikan anggaran penyelenggaran Taman Budaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Taman Budaya telah melakukan pembaruan data kebudayaan paling kurang meliputi objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, dan pranata kebudayaan pada sistem pendataan kebudayaan terpadu;
g. mempunyai dan menyelenggarakan program publik pemajuan kebudayaan yang inklusif, berdampak luas, dan berkelanjutan; dan
h. diusulkan berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan.

12. Masyarakat Adat

Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Masyarakat Adat yaitu kelompok atau komunitas masyarakat adat yang:

a. memegang teguh nilai tradisi, memiliki ikatan genealogis, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial, adanya identitas sosial dan budaya berdasarkan norma, moral, dan aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam di wilayah adatnya, dan adanya sistem kepemimpinan;
b. menyelenggarakan pendidikan kontekstual berbasis kebudayaan dengan model terintegrasi, konservatif, komplemen, atau transformasi;
c. memelihara praktik kerja tradisional berdasarkan adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan/atau teknologi tradisional;
d. melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi berbasis kebudayaan;
e. melakukan ekspresi kebudayaan yang meliputi:
 1) mewariskan, mempertahankan, melestarikan, dan/atau mengembangkan identitas budaya, praktik budaya, nilai budaya, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan/atau olahraga tradisional;
 2) melestarikan lembaga adat yang dibentuk berdasarkan atau sesuai dengan adat istiadat, nilai budaya, praktik budaya, ekspresi budaya, dan/atau kearifan lokal Masyarakat Adat;
 3) melindungi kepemilikan bersama berupa identitas budaya, praktik budaya, nilai budaya, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan/atau olahraga tradisional;
 4) memperoleh jaminan keamanan dalam melaksanakan ritual, kegiatan spiritual, dan/atau kegiatan sosial;
 5) memperoleh pelindungan terhadap tempat sakral dan benda sakral; dan/atau
 6) memperoleh pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap warisan budaya takbenda,

f. diusulkan:
 1) berdasarkan hasil reviu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya Kementerian Kebudayaan;
 2) oleh:
 a) Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kantor Pelestarian Kebudayaan yang:
 (1) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau Kepala Kantor Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
 (2) dilampiri dengan:
 (a) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (b) hasil kajian mengenai masyarakat adat yang diusulkan sebagai calon penerima; dan
 (c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk tokoh, tetua, pemimpin, atau perwakilan masyarakat adat,
 (3) disertai dengan foto dan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai masyarakat adat yang diusulkan menjadi calon penerima yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026,
 b) perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan yang:
 (1) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pemimpin perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1; dan
 (2) dilampiri dengan:
 (a) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
 (b) hasil kajian mengenai masyarakat adat yang diusulkan sebagai calon penerima; dan
 (c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk tokoh, tetua, pemimpin, atau perwakilan masyarakat adat,
 (3) disertai dengan foto dan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai masyarakat adat yang diusulkan menjadi calon penerima yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.
 c) lembaga kebudayaan antara lain perkumpulan, asosiasi profesi, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, koperasi, perguruan tinggi, dewan kesenian atau dewan kebudayaan setempat, dan/atau perseroan yang melaksanakan program atau kegiatan pemajuan kebudayaan yang:

(1) dibuktikan dengan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pemberian penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan, ketua, pengurus, atau direktur lembaga kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku sebagai rekomendasi, sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 1;
(2) dilampiri dengan:
(a) surat pernyataan kesediaan calon penerima dan pernyataan bahwa belum pernah menerima penghargaan untuk kategori yang sama yang ditandatangani oleh calon penerima sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2;
(b) hasil kajian mengenai masyarakat adat yang diusulkan sebagai calon penerima; dan
(c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk tokoh, tetua, pemimpin, atau perwakilan masyarakat adat,
(3) disertai dengan foto dan tautan video, buku elektronik, dan/atau artikel mengenai masyarakat adat yang diusulkan menjadi calon penerima yang diunggah pada laman resmi Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026.

13. Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah
Persyaratan calon penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk kategori Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah sebagai berikut:
a. unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, Kementerian Kebudayaan melakukan seleksi terhadap Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah yang meliputi aktivitas dan fasilitas publik; dan
b. aktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1) struktur organisasi pada Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah;
2) program atau kegiatan publik khas daerah masing-masing termasuk program atau kegiatan edukasi budaya;
3) publikasi luas kepada masyarakat terkait seni dan budaya melalui berbagai bentuk media;
4) tersedia sarana yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah masing-masing;
5) sumber daya manusia yang mengurus masing-masing Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah;
6) tersedia penanda yang diperlukan pada masing-masing Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah;
7) terdapat sumber daya manusia kebudayaan atau lembaga kebudayaan yang melakukan latihan atau pertunjukan khas daerah masing-masing;
8) memiliki arsitektur, interior, dan tata lanskap budaya daerah;
9) koleksi budaya, representasi falsafah, dan nilai autentisitas budaya; dan
10) rekaman data pengunjung,
c. fasilitas publik yang paling kurang meliputi:
1) ruang pamer;
2) ruang pertunjukan; dan
3) toko cinderamata.

F. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

G. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Bentuk bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 diberikan dengan rincian jumlah sebagai berikut:

1. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2026 yang berasal dari kategori Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 2026 untuk:
 a. Bintang Mahaputera diberikan ua`ng paling besar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. Bintang Budaya Parama Dharma diberikan uang paling besar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c. Satyalancana Kebudayaan diberikan uang paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Maestro Seni dan Tradisi diberikan:
 a. uang paling besar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerimaan penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026;
 b. uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun seumur hidup yang dibayarkan pada tahun berikutnya beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. uang sebesar premi jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan pada tahun berikutnya secara langsung oleh Kementerian Kebudayaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seumur hidup; dan
 d. barang berupa piagam penghargaan, pin, plakat, dan/atau medali,
3. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Pelestari diberikan:
 a. uang paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. barang berupa piagam penghargaan, pin, medali, dan/atau plakat.
4. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Pelopor dan/atau Pembaru diberikan:
 a. uang paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. barang berupa piagam penghargaan, pin, medali, dan/atau plakat.

5. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Indonesianis dan Diaspora Indonesia diberikan barang berupa piagam penghargaan, pin, medali, dan/atau plakat;
6. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Anak diberikan:
 a. uang paling besar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. barang berupa piagam penghargaan, pin, medali, dan/atau plakat;
7. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Sastra diberikan:
 a. uang paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. barang berupa piagam penghargaan, pin, medali, dan/atau plakat;
8. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Media diberikan barang berupa piagam penghargaan, piala, dan/atau plakat;
9. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Pemerintah Daerah diberikan barang berupa piagam penghargaan, piala, dan/atau plakat;
10. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Museum diberikan barang berupa piagam penghargaan, piala, dan/atau plakat;
11. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Taman Budaya diberikan barang berupa piagam penghargaan, piala, dan/atau plakat;
12. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Masyarakat Adat diberikan:
 a. uang paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta pajak-pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. barang berupa piagam penghargaan, piala, dan/atau plakat;
13. untuk setiap penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari kategori Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah diberikan barang berupa piagam penghargaan, piala, dan/atau plakat.

H. TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

Tata kelola pencairan bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berupa penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 berdasarkan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini;
2. Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 PPK dibantu oleh Tim Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026;
3. Susunan dan tugas Tim Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan oleh Menteri;

4. Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK menetapkan keputusan penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA;
5. Keputusan penerima bantuan pemerintah berupa penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan dasar pemberian bantuan pemerintah;
6. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. untuk bantuan pemerintah dalam bentuk barang paling sedikit memuat:
 1) identitas penerima bantuan pemerintah;
 2) jumlah barang; dan
 3) nilai nominal barang;
 b. untuk bantuan pemerintah dalam bentuk uang paling sedikit memuat:
 1) identitas penerima bantuan pemerintah;
 2) nominal uang; dan
 3) nomor rekening penerima bantuan pemerintah untuk bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan melalui mekanisme transfer,
7. Bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang;
8. Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada angka 6;
9. Pemberian penghargaan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dengan cara:
 a. kontraktual; atau
 b. swakelola,
10. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada angka 9 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

I. PENYALURAN DANA

1. Pencairan dana bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 berupa uang yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan secara langsung dari rekening kas negara kepada rekening penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026;
2. Pencairan dana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 7 dilakukan melalui mekanisme:
 a. Pembayaran LS ke rekening penyedia barang; atau
 b. UP.
3. Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 7 kepada penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 dilakukan oleh PPK.

J. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban atas bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas bantuan pemerintah berupa Pemberian Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1, angka 2 huruf a dan huruf b, angka 3 huruf a, angka 4 huruf a, angka 6 huruf a, angka 7 huruf a, dan angka 12 huruf a;
2. PPSPM setelah melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 memproses Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
3. PPK memberikan persetujuan atau penolakan atas Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. PPSPM melakukan pengiriman Surat Perintah Membayar melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D;
5. Setelah SP2D disetujui, PPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemindahbukuan atas penyaluran dana bantuan pemerintah berupa Pemberian Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 berupa uang dari kas negara ke rekening penerima;
6. Dalam hal terjadi retur akibat kesalahan data nama pemilik rekening, nomor rekening atau hal administratif lain, PPK melakukan konfirmasi kepada penerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 agar yang bersangkutan melakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak informasi mengenai retur diketahui; dan
7. PPK menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dimaksud kepada KPA.

K. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pajak-pajak yang timbul dan/atau berkaitan dengan bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

L. FORMAT

Dalam rangka pengusulan pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026, calon penerima penghargaan wajib melengkapi dan menyampaikan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan format yang tercantum sebagaimana berikut:

1. Format Surat Permohonan Usulan

KOP UPT KEMENTERIAN KEBUDAYAAN/PEMDA/
LEMBAGA PENGUSUL

Lokasi, tanggal bulan 2026

Nomor :
Perihal : Permohonan Usulan Calon Penerima
Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026

Yth. Menteri Kebudayaan
di Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya pengumuman pendaftaran calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2026, kami bermaksud mengajukan permohonan usulan calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2026 atas nama:

No.	Nama Lengkap	Kategori Penghargaan dan Jenis*	Profesi/Bidang Keahlian	Alasan Pengusulan (justifikasi minimal 500 kata per-calon)
1.		*Contoh: Kategori Pelestari jenis Komunitas*		
2.				
Dst.				

Bersama ini kami lampirkan juga berkas persyaratan administratif untuk melengkapi data dukung usulan calon penerima, sesuai format yang ditetapkan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala (instansi/lembaga),

ttd

(nama lengkap)
NIP

Keterangan:
() jenis diisi dengan salah satu pilihan: individu/komunitas*

2. Format Surat Pernyataan Kesediaan

SURAT PERNYATAAN
CALON PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Perseorangan/Komunitas/ Media/ Lembaga* :
Tempat dan Tanggal Lahir/ Tempat dan Tanggal Berdiri /Komunitas/ Media/ Lembaga* :
Bidang Keahlian Budaya :
Lama Menekuni Bidang :

Menyatakan bahwa saya pribadi/ saya selaku pimpinan Komunitas/Media/Lembaga* bersedia untuk menjadi calon Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 kategori dan belum pernah menerima penghargaan yang sama sebelumnya.

Segala data diri/Komunitas/Media/Lembaga*, bukti kekaryaan dan penghargaan yang disampaikan kepada panitia merupakan data yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saya bersedia sepenuhnya untuk mengikuti segala tahapan seleksi yang berjalan dan menerima keputusan akhir hasil seleksi yang ditetapkan oleh panitia pelaksana kegiatan.

Apabila tidak memenuhi pernyataan di atas, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas meterai untuk dapat dipergunakan sebagai syarat pengusulan calon penerima penghargaan.

Yang membuat pernyataan,

ttd

(Nama lengkap)

Keterangan:
(*) coret yang tidak perlu

3. Format Daftar Riwayat Hidup Individu
() Pilih salah satu sesuai kategori yang diajukan*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2026
KATEGORI (MAESTRO SENI DAN TRADISI/ PELESTARI/ PELOPOR DAN/ATAU PEMBARU/ INDONESIANIS DAN DIASPORA INDONESIA/ ANAK/ SASTRA*)

Foto Diri
4x6 cm

1. Nama lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. NIK :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Alamat lengkap :
7. Alamat email :
8. Akun media sosial :
9. Nomor telepon/ WhatsApp :
10. Riwayat pendidikan : *(urutkan dari pendidikan terakhir, baik formal maupun non formal)*
11. Pengalaman organisasi/pekerjaan :
12. Bidang keahlian yang ditekuni :
13. Riwayat berkarya di bidang yang ditekuni :

A. DAFTAR KARYA
(cantumkan karya yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni sebanyak-banyaknya, dokumentasi disertakan pada link website)
1. Aktivitas Kekaryaan

No	Nama aktivitas Kekaryaan	Tahun	Deskripsi & tujuan aktivitas dilakukan	Sumber Biaya Pelaksanaan
1	*(contoh: Pagelaran Musik Tradisi Melayu pada Festival Budaya Melayu di Kota Pangkal Pinang)*			
dst				

2. Buku/Jurnal/Essai/Film/dll*

No.	Judul	Jenis Karya (Buku/Jurnal/ Essai)	Tahun	Uraian Singkat isi karya	Tujuan diterbitkan	Sumber Biaya Penerbitan (Pribadi/bantuan pemerintah/lembaga/yayasan/NGO/ sejenisnya. Sebutkan nama pihak yang membantu)
1.						
dst						

B. DAFTAR PENGHARGAAN

(cantumkan penghargaan yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni sebanyak-banyaknya, dokumentasi disertakan pada link website)

No.	Nama Penghargaan	Tahun Menerima	Diberikan oleh	Keterangan
1.				
dst				

4. Format Portofolio Komunitas/Media/Lembaga Kebudayaan

PORTOFOLIO
CALON PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2026
KATEGORI (MASYARAKAT ADAT/ PEMERINTAH DAERAH/ TAMAN BUDAYA/ MUSEUM/ MEDIA/ ANJUNGAN DAERAH TAMAN MINI INDONESIA INDAH*)

LOGO
KOMUNITAS/LEMBAGA/MEDIA

1. Nama komunitas/lembaga/media :
2. Nama pimpinan :
3. Tanggal berdiri :
4. Alamat lengkap :
5. Alamat email :
6. Alamat website :
7. Akun media sosial :
8. Nomor telepon/ WhatsApp :
9. Latar belakang didirikannya komunitas/lembaga/media :
 (memuat tahun pertama kali didirikan, kondisi yang melatar belakangi, tujuan didirikan)

A. DAFTAR KARYA

(Cantumkan karya relevan dengan bidang karya budaya yang menjadi fokus utama sebanyak-banyaknya, dokumentasi disertakan pada link website)

1. Daftar Program/Kegiatan/Konten yang telah dilaksanakan/diproduksi*

No	Nama program	Waktu pelaksanaan	Deskripsi dan Tujuan Program	Sumber Biaya Pelaksanaan
1	*(contoh: melaksanakan Pameran Kebudayaan*			
	Maluku Utara yang sudah hampir punah)		*masyarakat terhadap budaya tradisi maluku utara (dapat dilengkapi dengan link berita kegiatan)*	
dst				

2. Daftar Rencana Program/Kegiatan/Konten di tahun berjalan*

No.	Nama program	Waktu pelaksanaan	Deskripsi & Tujuan Program	Sumber Biaya Pelaksanaan

1	*(contoh: melaksanakan Pameran Kebudayaan Maluku Utara yang sudah hampir punah)*			
dst				

3. Daftar Kebijakan di bidang Kebudayaan *(khusus kategori Pemerintah Daerah)*

No.	Nama Peraturan	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit
1	Contoh: Perda No.... Tahun...		
dst			

B. DAFTAR PENGHARGAAN

(Cantumkan penghargaan yang relevan dengan bidang karya budaya yang menjadi fokus utama sebanyak-banyaknya, dokumentasi disertakan pada link website)

No.	Nama Penghargaan	Tahun Menerima	Diberikan Oleh	Keterangan
1.				
dst				

Keterangan:
() Pilih sesuai kategori yang diajukan*

Catatan:
Seluruh dokumen pendaftaran dapat diunggah (dalam format .pdf) melalui laman *https://anugerahkebudayaan.kemenbud.go.id/*
Atau dikirimkan secara fisik melalui Pos ke alamat:
Sekretariat Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026;
Direktorat Bina SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
Gedung E lantai 8, Komplek Kementerian Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Narahubung:
Azizah Khairunisa (0851-5634-5197)
Bunga Wirandani (0812-9447-2395)

DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN

AHMAD MAHENDARA